



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N.

Nomer 138/Pdt.P/2014/PN DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, bersidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan para pemohon :

PUTU SUARDANA, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Denpasar
28-07-1978, Agama Hindu, Pekerjaan
Pegawai Swasta;

PUTU SRI CITRA HANDAYANI, SR.SE., Perempuan, Tempat lahir :
22-02-1985, Pekerjaan Pegawai Swasta,
SAMA-SAMA BERTEMPAT TINGGAL DI Jalan
Wibisana Gg. Mekar VI No.5 Denpasar,
selanjutnya disebut sebagai : PARA
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan para pemohon;

Setelah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 April 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 14 April 2014, dibawah register Nomor : 138/Pdt.P/2014/PN Dps. tentang hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Tabanan pada tanggal 28 Oktober 2011 sesuai Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 23 Desember 2011, Nomor : 2736/K/2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama PUTU KANA KRISDIANARA perempuan lahir tanggal 19 Maret 2013;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk menambah nama anak Para Pemohon PUTU KANA KRISDIANARA menjadi PUTU KANA KRISDIANARA KAYANA karena Para Pemohon elah menanyakan kepada orang pintar agar anak tersebut ditambah namanya;
- Bahwa untuk sahnya penambahan nama anak Para Pemohon dari PUTU KANA KRISDIANARA menjadi PUTU KANA KRISDIANARA KAYANA harus dimohonkan Penetapan melalui Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Permohonan ini pemohon ajukan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar kiranya dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil pemohon sebagaimana mestinya, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup kemudian dapat menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk menambah nama anak Para Pemohon dari PUTU KANA KRISDIANARA menjadi PUTU KANA KRISDIANARA KAYANA, perempuan lahir di Denpasar tanggal 19 Maret 2013;
3. Memerintahkan dan Memberikan ijin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, untuk menambah anak para pemohon dari PUTU KANA KRISDIANARA menjadi PUTU KANA KRISDIANARA KAYANA, perempuan, lahir di Denpasar tanggal 19 Maret 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para pemohon, Para Pemohon mengajukan bukti - bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 2736/K/2011 tanggal 23 Desember 2011, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 5171.IU.17052013-0019, tanggal 3 Desember 2013, diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 5171041001120004 An. Kepala Keluarga I Putu Suardana, tanggal 09 Desember 2013, diberi tanda bukti P.4;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah pula bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan masing-masing bernama :

Saksi-1 : NI NYOMAN RUSMIATI : memberikan keterangan dibawah disumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Pemohon Putu Sri Citra Handayani adalah anak kandungnya, sedangkan Pemohon Putu Suardana adalah menantu;
- Bahwa Para pemohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upacara perkawinannya dilaksanakan di Tabanan pada tanggal 23 Desember 2012;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama PUTU KANA KRISDIANA, lahir di Denpasar pada tanggal 19 Maret 2012;
- Bahwa anak tersebut ditambah namanya karena sering sakit-sakitan;
- Bahwa sebelum ditanyakan kepada orang pintar Para Pemohon sudah berusaha untuk berobat kedokter, akan tetapi tetap sakit-sakitan;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada orang pintar lalu anak para pemohon tersebut disdarankan untuk menambahkan namanya dari PUTU KANA KRISDIANARA ditambahkan menjadi PUTU KANA KRISDIANARA KAYANA;
- Bahwa setelah ditambahkan namanya lal anak para pemohon sekarang sudah sehat dan tidak lagi sakit-sakitan;
- Bahwa tidak ada keterangan lain lagi;

Saksi-2 : PUTU SUARDANA. memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Pemohon Putu Sri Citra Handayani adalah anak kandungnya, sedangkan Pemohon Putu Suardana adalah menantu;
- Bahwa Para pemohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu;
- Bahwa upacara perkawinannya dilaksanakan di Tabanan pada tanggal 23 Desember 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon bernama PUTU KANA KRISDIANARA, lahir di Denpasar pada tanggal 19 Maret 2012;
- Bahwa anak tersebut ditambah namanya karena sering sakit-sakitan;
- Bahwa sebelum ditanyakan kepada orang pintar Para Pemohon sudah berusaha untuk berobat kedokter, akan tetapi tetap sakit-sakitan;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada orang pintar lalu anak para pemohon tersebut disarankan untuk menambahkan namanya dari PUTU KANA KRISDIANARA ditambahkan menjadi PUTU KANA KRISDIANARA KAYANA;
- Bahwa setelah ditambahkan namanya lal anak para pemohon sekarang sudah sehat dan tidak lagi sakit-sakitan;
- Bahwa tidak ada keterangan lain lagi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagai termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon didepan persidangan mohon penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan Permohonan Penambahan Nama bagi anaknya yang semula bernama PUTU KANA KRISDIANARA ditambah menjadi PUTU KANA KRISDIANARA KAYANA dengan alasan anak tersebut sering sakit-sakitan tanpa sebab yang jelas, sehingga setelah ditanyakan kepada orang pintar disarankan agar ditambah nama anak Para Pemohon tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, P.2, dan P.3

menerangkan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah secara adat agama Hindu di Tabanan pada tanggal 23 Desember 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.:2736/K/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 23 Desember 2011 dan anak Para Pemohon yang bernama PUTU KANA KRISDIANA yang ditambah namanya menjadi PUTU KANA KRISDIANA KAYANA, sesuai Kutipan Akta Kelahiran, No.: 5171.IU.17052013-0019, tanggal 3 Desember 2013;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa anaknya yang bernama PUTU KANA KRISDIANARA sering mengalami sakit-sakitan, meskipun sudah diobatkan secara medis tetap belum sembuh juga, kemudian atas saran orang pintar agar nama anak tersebut ditambah, kemudian Para Pemohon disarankan untuk ditambah nama anaknya dari PUTU KANA KRISDIANARA ditambah menjadi PUTU KANA KRISDIANARA KAYANA, hal tersebut didukung pula dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama NI NYOMAN RUSMIATI dan I MADE SUBAGIA, SE. yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya dan telah dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan nama seorang anak adalah merupakan hak dari orang tersebut, sehingga apa yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang maupun hukum adat dan agamanya, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon
dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena adanya proses hukum penambahan
nama atas nama PUTU KANA KRISDIANARA menjadi PUTU KANA
KRISDIANARA KAYANA yang berkaitan dengan Kutipan Akta
Kelahiran atas nama anak tersebut yang diterbitkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar,
maka Pengadilan memerintahkan/memberi ijin kepada Kepala
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar agar
mencatat penambahan anak Para Pemohon dalam register/buku
yang diperuntukkan untuk itu;

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan perkara ini;

----- M E N E T A P K A N : -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk menambah nama
anak Para Pemohon yang semula bernama PUTU KANA
KRISDIANARA ditambah menjadi PUTU KANA KRISDIANARA
KAYANA, lahir di Denpasar pada tanggal 19 Maret 2013;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan/
mencatatkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk menambahkan nama
anak Para Pemohon yang bernama PUTU KANA KRISDIANARA
ditambah menjadi PUTU KANA KRISDIANARA KAYANA, lahir
di Denpasar pada tanggal 19 Maret 2013 kedalam buku
register/buku daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : KAMIS, TANGGAL 8 MEI 2014 oleh kami I DEWA MADE PUSPA ADNYANA, SH. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh : KETUT ADIUN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Para Pemohon.-

Panitera Pengganti,

Hakim,

KETUT ADIUN, SH.

I DEWA MADE PUSPA ADYANA, SH.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya proses.	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp. 75.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah Rp.166.000,-	

Untuk salinan resmi
Wakil Panitera
Pengadilan Negeri Denpasar,

I PUTU BAGIARTHA, SH.-
NIP. 1550810 198703 1 002

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Putusan Pengaddilan Negeri Denpasar, tanggal 13 JUNI 2014, Nomor 138/Pdt.P/2014/PN Dps. Diberikan kepada dan atas permintaan PEMOHON pada tanggal 13 JUNI 2014, dengan perincian :

- Meterai	Rp. 6.000,-
- Upah tulis.	Rp. 2.400,-
- Legalisasi tanda tangan..	<u>Rp.10.000,-</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp.18.400,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)